



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020**

Nomor Register Permohonan: 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : Muhammad Sholeh, S.H.

No. KTP : ██████████

Alamat/Tempat Tinggal : Lebak Rejo Utara 2/41,
Tambaksari, Surabaya

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 November 1975

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan permohonan bertanggal 27 Februari 2020
memberikan kuasa kepada :

1. **Imam Syafi'I, S.H.**
2. **Farid Budi Hermawan, S.H.**
3. **Elok Dwi Kadja, S.H.**
4. **Muhammad Saiful, S.H.**
5. **Irdian Saputra, S.H., M.Hum.**
6. **Fitria Kasiani, S.H.**
7. **Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H.**
8. **Eko Siswanto, S.H.**
9. **Adi Darmanto, S.H., M.H.**
10. **Ali Subekan, S.H.**
11. **Muhammad Faisal, S.H.**
12. **James C. Anton Hahuly, S.H.**
13. **Mansur, S.H., M.H.**
14. **Umar, S.H.**

dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register Permohonan: 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020

b. bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. Nama : Muhammad Sholeh, S.H.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat : Lebak Rejo Utara 2/41,
Tambaksari, Surabaya

2. Nama : M. Taufik Hidayat, S.Pd.
Pekerjaan : Seniman
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bulak Rukem Timur 2/70,
Bulak, Surabaya

Untuk selanjutnya disebut :-----**Pemohon**
Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Surabaya Tahun 2020 atas Berita Acara BA.1-KWK
Perseorangan tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan
Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya
tanggal 26 Februari 2020 atas nama Muhammad
Sholeh, S.H. dan M. Taufik Hidayat:-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang
berkedudukan di Jalan Adityawarman No. 87 Surabaya,
Provinsi Jawa Timur;

1. Nama : Nur Syamsi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya Periode Tahun
2019 – 2024
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Adityawarman No. 87,
Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5681028
2. Nama : Muhammad Kholid Asyadulloh
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya Periode Tahun
2019 – 2024
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Adityawarman No. 87,
Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5681028
3. Nama : Naafilah Astri Swarist
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya Periode Tahun
2019 – 2024
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Adityawarman No. 87,
Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5681028
4. Nama : Subairi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya Periode Tahun
2019 – 2024
Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat : Jl. Adityawarman No. 87,
Surabaya

Nomor Telepon : (031) 5681028

5. Nama : Soeprayitno
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya Periode Tahun
2019 - 2024

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Adityawarman No. 87,
Surabaya

Nomor Telepon : (031) 5681028

Untuk selanjutnya disebut: -----**Termohon**

2) KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"; -----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai undang - undang yang menyatakan bahwa "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan";-----
- c. Bahwa Berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam amar putusannya mengenai perubahan momenklatur Panwas Kabupaten/Kota Menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kota Surabaya akibat keluarnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor BA.1-KWK PERSEORANGAN Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali



3) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas “bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota”; -----
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang telah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: BA.1-KWK PERSEORANGAN, tanggal 26 Februari 2020, Tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020; -----
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kota Surabaya. -----



4) TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ketika Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menerbitkan BA.1-KWK PERSEORANGAN, tanggal 26 Februari 2020, Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, Sukolilo, Kota Surabaya.

5) POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, PEMOHON adalah bakal calon Wali Kota Surabaya dari jalur perseorangan tahun 2020; -
2. Bahwa, TERMOHON adalah, lembaga yang berwenang mengurus jalannya pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya 2020-2024; -----
3. Bahwa, dalam pilkada Kota Surabaya, untuk calon perseorangan diwajibkan menyerahkan dukungan KTP elektronik plus surat pernyataan dukungan dari pemilik KTP elektrornik sebanyak 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap, sehingga total yang diserahkan oleh bakal pasangan calon Perseorangan adalah 138.565 dukungan, dan berdasarkan PKPU 18 tahun 2019 semua dukungan harus dimasukkan ke dalam sistem informasi pencalonan (silon); -----
4. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2020 jam 23.45 WIB, PEMOHON telah menyerahkan dukungan bakal calon perseorangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Adapun jumlah dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON adalah, KTP dan surat pernyataan dukungan sebanyak 193 ribu, artinya sudah di atas minimal yang dipersyaratkan oleh TERMOHON yaitu 138.565 ribu. Tetapi untuk dukungan yang dimasukkan ke dalam SILON, baru mencapai 96 ribu; -----
5. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2020, TERMOHON mengeluarkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 (BA.1.KWK perseorangan) yang isinya dukungan milik PEMOHON tidak memenuhi syarat. Dan anehnya dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON menjadi berubah tanpa PEMOHON tahu apa permasalahannya bisa berubah. Misalnya, dukungan KTP dan surat pernyataan dukungan sebanyak 193 ribu berubah menjadi 140.384, sedangkan dukungan yang masuk di SILON sebanyak 96 ribu berubah menjadi 86.404 sehingga dukungan milik PEMOHON oleh TERMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat;



Tabel 1
 Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK
 Perseorangan

No	Jenis Pengecekan	Jumlah Dokumen yang Diserahkan	Hasil		Status
			Jumlah Dokumen yang Lengkap **)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap **)	

1	Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	140,384	86,404	53,980	Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan
---	---	---------	--------	--------	--------------------------------

Tabel 2
 Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada
 Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model
 B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK
 Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1 KWK Perseorangan	86,404	53,980	31 Kecamatan	-
2	Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan	86,404	9,811	31 Kecamatan	-
3	Formulir Model B.2 KWK Perseorangan	86,404	9,811	31 Kecamatan	-



6. Bahwa, sejak awal TERMOHON sudah mempersoalkan dukungan PEMOHON yang masuk di dalam silon seharusnya minimal 138.656, tapi PEMOHON hanya mampu memasukkan dukungan ke dalam silon hanya 96 ribu; -----
7. Bahwa, kami berpendapat, silon bukan sebuah kewajiban bagi calon perseorangan, hal ini bisa dibuktikan dalam Pasal 41 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan Wali Kota

menjadi Undang-undang yang menyatakan **“Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud”**; -----

8. Bahwa, silon adalah hanyalah alat bantu berbasis teknologi informasi guna mendukung akuntabilitas dukungan calon Perseorangan. Itu artinya silon sama halnya cara administrasi yang dilakukan oleh KPU untuk memudahkan di dalam pendataan surat dukungan KTP calon Perseorangan. Tetapi, karena itu hanya soal administrasi maka pijakan utama dalam dukungan calon perseorangan adalah KTP dan surat pernyataan dukungan yang ditanda tangani oleh pendukung; -----
9. Bahwa, proses Entry data KTP pendukung ke Silon sungguh memberatkan dan merugikan Pemohon. Karena Pemohon dan tim harus bekerja 2 (dua) kali. Pemohon dan Tim terlebih dahulu harus menuliskan identitas KTP dukungan di Surat Pernyataan Dukungan baru kemudian mengEntry data ke Silon. Karena silon adalah alat bantu maka seharusnya Silon mampu menampilkan surat pernyataan dukungan. Sehingga ketika di Entry data KTP pendukung ke Silon maka otomatis data tersebut dapat dicopy di surat pernyataan dukungan yang ada di Silon. Dengan demikian Pemohon dan Tim dapat langsung mencetak surat pernyataan dukungan. Hal tersebut tentu akan jauh lebih efektif; -----
10. Bahwa, keyakinan jika Silon bukanlah sebuah kewajiban bagi bakal calon perseorangan didukung dengan tugas pengawasan oleh bawaslu tidak ada tugas pengawasan terkait kebenaran data Silon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Bawaslu no 10 tahun 2017 yang menyatakan; Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan bagi calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
 - a. penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan; -----



- b. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan; -----
- c. surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; -----
- d. verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
- e. rekapitulasi syarat dan dukungan calon perseorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- f. Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL. -----

11. Bahwa, meskipun bagi PEMOHON silon bukan kewajiban, hanya alat bantu bagi TERMOHON memudahkan pendataan dukungan KTP PEMOHON, tetapi PEMOHON tetap memasukkan dukungan KTP ke dalam silon, meskipun tidak mencapai target minimal yang ditetapkan oleh TERMOHON; -----
12. Bahwa, TERMOHON memajukan jadwal penyerahan dukungan yang awalnya 11 Desember - 5 Maret 2020 kemudian dimajukan menjadi 19 Februari - 23 Februari 2020. Artinya jika TERMOHON konsisten dengan jadwal di awal tentu PEMOHON bisa melengkapi sisa silon milik PEMOHON; -----
13. Bahwa, di dalam verifikasi dalam Pasal 17 PKPU No 18 tahun 2019 tidak ada ketentuan yang mewajibkan verifikasi terhadap silon yang ada adalah Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. pengeceksyarat jumlah dukungan dan persebarannya; -----
 - b. verifikasi administrasi; -----
 - c. verifikasi faktual; -----
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; ----
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan -----
 - f. verifikasi faktual perbaikan. -----
14. Bahwa, PEMOHON sebagai bakal calon perseorangan merasa mendapatkan diskriminasi oleh TERMOHON, sebab penelitian syarat dukungan waktunya 3 (tiga) hari, tentu ini memberatkan PEMOHON yang harus bekerja siang malam menata dan memilah dukungan yang berjumlah lebih dari 150 ribu dukungan. Sementara aturan yang dibuat oleh TERMOHON



untuk penelitian berkas dari calon yang diusung oleh partai politik maksimal 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 47 ayat (1) PKPU 18 tahun 2019 yang menyatakan; KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; -----

15. Bahwa, selain itu PEMOHON juga mempertanyakan kinerja TERMOHON saat melakukan pengecekan KTP dan surat pernyataan milik PEMOHON, dari 193 kardus, setiap kardus berisi minimal 1000 (seribu) KTP plus surat pernyataan dukungan maka jika ditotal menjadi 193 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) KTP dan surat dukungan. Menjadi sebuah keanehan jika KPU mengklaim KTP dan surat dukungan yang diberikan oleh PEMOHON menjadi 140.384 (seratus empat puluh ribu, tiga ratus delapan puluh empat); -----
16. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, wajar kiranya jika PEMOHON meminta kepada bawaslu agar membuat rekomendasi kepada TERMOHON supaya PEMOHON diberikan waktu 7 (tujuh) melengkapi berkas dukungan agar bisa mencapai minimal persyaratan yang dibutuhkan. -----



KESIMPULAN PEMOHON:

1. Bahwa, Ketua Bawaslu Kota Surabaya c.q. Pemeriksa Perkara a quo kepada KPU Kota Surabaya selaku Termohon untuk melakukan penghitungan kembali terhadap dokumen dukungan milik Pemohon yang telah diserahkan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23:45 WIB di Kantor KPU Kota Surabaya. Maka pada tanggal 09 Maret 2020 KPU Kota Surabaya telah membawa 85 kontainer yang berisi surat dukungan milik Pemohon ke Kantor Bawaslu Kota Surabaya; -----
2. Bahwa, penghitungan ulang surat dukungan tersebut dilaksanakan selama 2 (hari) yakni pada tanggal 09-10 Maret 2020. Hasil penghitungan tersebut terlihat perbedaan dengan perhitungan awal KPU Kota Surabaya. Jika pada saat penyerahan awal (23 Februari

2020) KPU Kota Surabaya mencatat surat dukungan milik Pemohon adalah sebanyak 140.384 maka pada saat dilakukan penghitungan ulang di Kantor Bawaslu Kota Surabaya total surat dukungan milik Pemohon adalah sebanyak 151.000 surat dukungan; ----

3. Bahwa, selain itu Termohon juga menyatakan jumlah surat dukungan milik Pemohon yang tidak sah adalah sebanyak 53.000 surat dukungan, pada saat penghitungan ulang di Kantor Bawaslu Kota Surabaya jumlah surat dukungan yang tidak sah adalah berjumlah 29.810 surat dukungan. Sebagaimana detail datanya sebagai berikut : -----



Nomor Box	Jumlah dukungan	Tidak lengkap	Keterangan
076	3151	58	Kec. Sawahan
077	1623	148	Kec. Kenjeran, kel. Bulak banteng
078	2951	371	Kec. Simokerto, Kel. Simolawang, Kel. Tambak rejo, Kel. Simokerto
079	2033	44	Kec. Gubeng
080	2316	227	Kec. Karang pilang
081	6064	2510	Kec. Semampir
082	3263	293	Kec. Tambak sari
083	1993	254	Kec. Wonokromo
084	1874	230	Kec. Tegalsari

085	1648	51	Kec. Pakal
Total	151810	29810	Telah selesai dilakukan pengecekan

Penghitungan tersebut berbeda dengan penghitungan awal dari KPU Kota Surabaya, sebagaimana berikut :

TABEL 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Jenis Pengecekan	Jumlah Dokumen yang Diserahkan	Hasil		Status
			Jumlah Dokumen yang Lengkap **)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap **)	
1	Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	140,384	86,404	53,980	Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan



Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1 KWK Perseorangan	86,404	53,980	31 Kecamatan	-

2	Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan	86,404	9,811	31 Kecamatan	-
3	Formulir Model B.2 KWK Perseorangan	86,404	9,811	31 Kecamatan	-

4. Bahwa, mencermati agenda setiap persidangan yang digelar oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam perkara a quo hingga penghitungan ulang tersebut, maka patut disebut bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan penghitungan serta verifikasi terhadap surat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon. Sehingga tindakan tersebut jelas merugikan Pemohon; -----
5. Bahwa, selain tindakan tersebut Termohon juga memajukan jadwal penyerahan dukungan yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 11 Desember 2019-05 Maret 2020 menjadi 19 Februari 2020-23 Februari 2020. Jelas dengan dimajukannya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari Termohon serta jelas merugikan Pemohon sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya dari jalur independen; -----
6. Bahwa, proses Entry data KTP pendukung ke Silon sungguh memberatkan dan merugikan Pemohon. Karena Pemohon dan tim harus bekerja 2 (dua) kali. Pemohon dan Tim terlebih dahulu harus menuliskan identitas KTP dukungan di Surat Pernyataan Dukungan baru kemudian mengEntry data ke Silon. Karena silon adalah alat bantu maka seharusnya Silon mampu menampilkan surat pernyataan dukungan. Sehingga ketika di Entry data KTP



pendukung ke Silon maka otomatis data tersebut dapat dicopy di surat pernyataan dukungan yang ada di Silon. Dengan demikian Pemohon dan Tim dapat langsung mencetak surat pernyataan dukungan. Hal tersebut tentu akan jauh lebih efektif; -----

7. Bahwa, Pemohon tetap keyakinan jika silon bukanlah sebuah kewajiban bagi bakal calon perseorangan didukung dengan tugas pengawasan oleh bawaslu tidak ada tugas pengawasan terkait kebenaran data silon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Bawaslu no 10 tahun 2017 yang menyatakan; Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan bagi calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:



- a. penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan; -----
- b. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan; -----
- c. surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; -----
- d. verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
- e. rekapitulasi syarat dan dukungan calon perseorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di tingkat desa atau nama

lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL; -----

8. Bahwa, meskipun bagi PEMOHON silon bukan kewajiban, hanya alat bantu bagi TERMOHON memudahkan pendataan dukungan KTP PEMOHON, tetapi PEMOHON tetap memasukkan dukungan KTP ke dalam silon, meskipun tidak mencapai target minimal yang ditetapkan oleh TERMOHON; -----
9. Bahwa, tidak terpenuhinya target minimal yang ditetapkan oleh Termohon untuk diEntry ke dalam SILON juga merupakan salah satu akibat dari tindakan Termohon memajukan jadwal penyerahan dukungan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam poin ke-5 tersebut di atas. -----



6) HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk segera bersidang dan memanggil PEMOHON dan TERMOHON dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 (BA.1.KWK perseorangan) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya melakukan penghitungan ulang terhadap semua berkas dukungan KTP milik pasangan calon perseorangan atas nama Muhammad Sholeh dan Taufik Hidayat; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk memberikan waktu kepada PEMOHON dalam waktu 7 hari memenuhi persyaratan dukungan KTP yang dimasukkan dalam system informasi pencalonan Komisi Pemilihan Umum (SILON); -

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

7) JAWABAN TERMOHON:

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 070/K.JI-38/PM.07.02/III/2020 Perihal Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (BA.1.KWK Perseorangan) yang diajukan oleh Muhammad Sholeh dan M. Taufik Hidayat, maka dengan ini kami sampaikan tanggapan pasca pelaksanaan Musyawarah Kedua pada tanggal 4 Maret 2020, sebagai berikut:

1. TANGGAPAN TERKAIT PENJELASAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

Bahwa terdapat ketidaktepatan dalam mencatumkan kutipan ketentuan peraturan perundangan-undangan pada halaman 1 dalam Tanggapan Termohon Nomor 116/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/III/2020, yang semula tertulis:

“Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

diralat dan/atau diperbaiki, menjadi sebagai berikut:

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dinyatakan bahwa:

(1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:



- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;
- b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(3) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.



Sedangkan kedudukan hukum Pemohon saat ini adalah bukan pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota, karena berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa:

(4) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Serta berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menyatakan bahwa: “Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon dijadwalkan pada 16 s/d 18 Juni 2020”;

2. TANGGAPAN TERKAIT KOLOM STATUS DALAM FORMULIR BA.1-KWK PERSEORANGAN :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Kedua pada tanggal 4 Maret 2020, Pimpinan Musyawarah menanyakan terkait penambahan kolom STATUS pada Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang diterbitkan oleh Termohon dan tidak bersesuaian dengan Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang terdapat dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Verifikasi dan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; -----
2. Bahwa penerbitan Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang di dalamnya terdapat kolom STATUS adalah merupakan hasil *print out* (cetakan) otomatis melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON); -----
3. Bahwa ketentuan mengenai kewajiban menggunakan SILON berdasarkan pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, antara lain melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; -----
4. Bahwa menyusun dan menetapkan ketentuan dalam suatu ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah



merupakan salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:

“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan”. -----



5. Bahwa kedudukan Termohon adalah sebagai pelaksana kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, termasuk dalam hal melaksanakan ketentuan terkait SILON yang diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf l, yang menyatakan bahwa:

“KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib:

1. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. -----

Bahwa dapat disimpulkan, tercantumnya kolom STATUS dalam Formulir BA.1-KWK Perseorangan adalah sudah sesuai dan sudah tepat.

3. TANGGAPAN TERKAIT PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN HARUS MEMPERHATIKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Kedua pada tanggal 4 Maret 2020, Pimpinan Musyawarah menanyakan terkait landasan pengaturan terkait penyerahan dokumen dukungan harus

memperhatikan kelengkapan terhadap dokumen dukungan sejumlah persyaratan jumlah minimal dukungan, yaitu di Kota Surabaya sejumlah 138.565; -----

2. Bahwa penyerahan dokumen sejumlah minimal 138.565 dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas harus dalam keadaan lengkap telah diatur dalam ketentuan pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa:
 - (1) *Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:*
 - a. *memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan -----*
 - b. *mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. -*
 - (2) *Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan; -----*
 - (3) *Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan. -----*



3. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/Pl.02.2-kpt/06/kpu/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, Bab IV huruf a angka 2 tabel 4.4.b. tentang indikator penetapan status penyerahan dukungan pada akhir masa penyerahan dukungan. Bahwa Jika terdapat dokumen dukungan B.1-KWK memenuhi syarat jumlah dukungan, sedangkan dokumen B.1.1-KWK tidak memenuhi syarat jumlah dukungan maka tindak lanjut dan status dokumen dinyatakan ditolak. Secara teknis pemberian status ditolak diaplikasikan dalam operasional sistem informasi pencalonan dalam bentuk BA.1-KWK perseorangan. -----

Bahwa dapat disimpulkan, kelengkapan terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.



4. TANGGAPAN TERKAIT PENGECEKAN TERHADAP DOKUMEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN ADALAH DILAKUKAN PADA TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI, BUKAN PADA TAHAPAN VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Kedua pada tanggal 4 Maret 2020, Pimpinan Musyawarah menanyakan terkait pengecekan terhadap dokumen yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yang seharusnya dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi, bukan tahapan verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya; -----
2. Bahwa pengecekan dokumen dilakukan terhadap dokumen yang jumlah dan sebarannya berkesesuaian sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon, berdasarkan pada ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa:

- a. *Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1) huruf b; -----*
- a1. *Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam model formulir b.1.1-KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b; -----*
- b. *Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf c, dan Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran. -----*

Bahwa dapat disimpulkan, pengecekan terhadap dokumen yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya secara berkesesuaian adalah sudah sesuai dan sudah tepat.



5. TANGGAPAN TERKAIT DOKUMEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN ADALAH TIDAK DIKUT-SERTAKAN PADA TAHAP SELANJUTNYA:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Kedua pada tanggal 4 Maret 2020, Pimpinan Musyawarah menanyakan terkait dokumen yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan adalah tidak diikutsertakan pada tahapan selanjutnya; -----
2. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/Pl.02.2-kpt/06/kpu/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, Bab IV huruf b tentang tata cara dan prosedur verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan menyatakan bahwa:
Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan

Calon Perseorangan yang dinyatakan
DITERIMA. -----

Bahwa dapat disimpulkan, hanya Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan dokumen dukungannya dinyatakan diterima yang bisa dikutsertakan dalam verifikasi administrasi.

KESIMPULAN TERMOHON :

1. KESIMPULAN TERKAIT PENJELASAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN KEWENANGAN MAJELIS :

bahwa berdasarkan:

- ketentuan **mendaftarkan diri atau didaftarkan** yang dinyatakan dalam Peraturan Bawaslu sebagaimana tersebut di atas, serta dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut di atas (mulai pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020); dan -----
- ketentuan **pemenuhan syarat jumlah dukungan** yang dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut di atas (mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020). -----



diketahui bahwa **mendaftarkan diri atau didaftarkan** dan **pemenuhan syarat jumlah dukungan** adalah 2 (dua) masa/tahapan dan obyek yang sangat berbeda.

Sehingga dapat diketahui bahwa pihak pemohon dalam sengketa proses Pemilihan adalah **bakal pasangan calon yang telah melalui tahapan pendaftaran**, serta dengan kata lain bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota hanya berwenang menangani sengketa proses Pemilihan untuk bakal pasangan calon pasca pelaksanaan tahapan pendaftaran, bukan pada saat pemenuhan syarat jumlah dukungan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai pemohon dan/atau PEMOHON tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menyusun uraian dalam permohonan**, serta **Bawaslu Kota Surabaya tidak berwenang menangani sengketa proses Pemilihan**, untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan PEMOHON adalah **batal demi hukum atau ditolak**.

2. KESIMPULAN TERKAIT SILON YANG DINILAI BUKAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMOHON KARENA HANYA DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, TETAPI TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG:

a. TELAH TERDAPAT MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM:

bahwa:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **yang mengatur tentang kewajiban menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON);** dan ----
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **yang mengatur tentang kategorisasi pihak pemohon dalam sengketa proses Pemilihan; adalah telah disetujui oleh masyarakat dan instansi terkait seperti Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.** -----



Serta menanggapi keterangan yang disampaikan oleh AHLI PEMOHON terkait perlunya berpedoman terhadap Undang-Undang yang tidak mengatur tentang SILON adalah tidak tepat. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **PEMOHON tidak cermat dan tidak tepat apabila permohonan ditujukan kepada TERMOHON,** untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka permohonan PEMOHON adalah ditolak.**

b. TERMOHON ADALAH PELAKSANA TERHADAP PRODUK HUKUM YANG

DITERBITKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA:

bahwa **hal-hal yang dilakukan oleh TERMOHON** dalam melaksanakan hal-hal terkait pencalonan perseorangan terhadap PEMOHON dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **adalah sudah tepat**. Serta mengutip keterangan yang disampaikan oleh AHLI PEMOHON bahwa TERMOHON telah tepat karena telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **PEMOHON tidak cermat dan tidak tepat apabila permohonan ditujukan kepada TERMOHON**, untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka permohonan PEMOHON adalah ditolak**.



c. PENGUJIAN NORMA DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TIDAK DAPAT DILAKUKAN DI BAWASLU KABUPATEN/KOTA:

Bahwa **Bawaslu Kota Surabaya tidak dapat menerbitkan putusan dan/atau rekomendasi yang memenuhi permohonan PEMOHON**, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **PEMOHON tidak cermat dan tidak tepat apabila permohonan ditujukan kepada TERMOHON**, untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka permohonan PEMOHON adalah ditolak**.

3. KESIMPULAN TERKAIT DOKUMEN DUKUNGAN YANG DISERAHKAN OLEH PEMOHON:

a. ASUMSI PEMOHON MENGENAI JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN DALAM 193 KARDUS:

bahwa **penyerahan dokumen dukungan sejumlah 193 kardus dikalikan sekitar 1.000 dokumen oleh PEMOHON adalah asumsi** dan tidak terbukti dalam fakta musyawarah. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **PEMOHON tidak cermat dan tidak tepat apabila permohonan ditujukan kepada TERMOHON**, untuk itu berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka permohonan PEMOHON adalah ditolak.**

b. TATA CARA PENGECEKAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN YANG DIANGGAP TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDNAGAN OLEH PEMOHON :

bahwa apabila permohonan PEMOHON terkait permintaan TERMOHON agar memberikan waktu kepada PEMOHON untuk memasukkan 53.980 dokumen yang dinyatakan tidak lengkap tersebut, dan kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan sekitar 25.000 dokumen yang tidak dapat dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan karena tidak ditandatangani oleh pendukung, maka secara keseluruhan dokumen dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON adalah sekitar 115.000 dokumen, yang mana tidak memenuhi syarat jumlah dukungan penyerahan dokumen sejumlah minimal 138.565. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **PEMOHON tidak cermat dan tidak tepat apabila permohonan ditujukan kepada TERMOHON**, untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka permohonan PEMOHON adalah ditolak.**



4. PASCA PEMERIKSAAN DOKUMEN DUKUNGAN PEMOHON DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH KETIGA DAN KEEMPAT PADA TANGGAL 5 DAN 9 MARET 2020 :

bahwa sekalipun menggunakan hasil pemeriksaan dokumen dukungan pemohon dalam pelaksanaan Musyawarah sebagai landasan hukum, PEMOHON tetap tidak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa **PEMOHON tidak cermat dan tidak tepat apabila permohonan ditujukan kepada TERMOHON**, untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka permohonan PEMOHON adalah ditolak.**

8) KETERANGAN SAKSI, AHLI, DAN/ATAU LEMBAGA KETERANGAN PEMOHON DAN TERMOHON

Saksi dari Pemohon :

1. Nama : Bustomi Saputra

Alamat : Wonokusumo Jaya Baru 5/11,
Surabaya
Hubungan : Tim Pemenangan Bakal Pasangan
Calon Muhammad Sholeh, S.H dan
M. Taufik Hidayat, S.Pd.

Menerangkan bahwa Bustomi pada tanggal 19 Februari 2020 saya menanyakan kepada KPU Kota Surabaya, meminta untuk pendampingan dikarenakan SILON online ke offline hilang sekitar 3.000 data. Sehingga tidak berani untuk di onlinekan lagi. Tim kami tidak berani mengonlinekan lagi data syarat dukungan. Dan pada saat itu KPU memberikan saran, untuk mengupload kembali dan disaksikan bersama - sama jika nilai online yang di SILON kan juga berkurang. Pada tanggal 20 Februari 2020 kami juga melaporkan ke KPU tetapi tidak ada solusi yang berbeda tetap sarannya disuruh upload kembali ke dalam SILON;



Bahwa Bustomi dan tim memilah tiap kecamatan dan kami hitung pertamanya 100 kemudian kami masukkan kedalam kardus 1000 per kadusnya. KPU menyaksikan langsung kegiatan kami tersebut. Dan melihat hasil kami yang sudah seribu. Setelah dibuka ternyata benar setiap ikatnya ada 100 yang disaksikan oleh kpu dan sub dari Bawaslu. Jadi benar ada 1000 setiap kardus. Untuk SILON juga begitu kita menyaksikan langsung jika data SILON sering error dan data selalu hilang. Terus sampai hari H, sebelum penyerahan kita masih melakukan pengecekan. Sampai KPU tanggal 24 mengawasi kita waktu malam hari, kami juga mencocokkan antara SILON nama dengan B1.KWK. Kita tidak disuruh milah tapi disuruh mencocokkan juga. Tgl 25 juga kita milahnya berdua. Hari terakhir baru dibantu full oleh pihak KPU.

2. Nama : Moch. Syamsul Hadi
Alamat : Ngagelrejo 1/31 Surabaya
Hubungan : Tim Pemenangan Bakal Pasangan
Calon Muhammad Sholeh, S.H dan
M. Taufik Hidayat, S.Pd.

Menerangkan bahwa Syamsul Hadi selaku LO sudah berapa kali menemui KPU terkait dengan SILON. Mulai dari pemberian password dan username SILON. Kami Kesulitan menginputkan data ke dalam SILON, sehingga pada tanggal 3 Februari 2020 kami laporkan ada data kami yang hilang dan ditanggapi pada tanggal 14 Februari 2020 oleh KPU bahwa data tersebut tidak hilang hanya terhidren, Tapi di dalam data SILON data

yang hilang terdelete sehingga kami merasa heran. Saya dan tim akhirnya berkoodinasi tidak melakukan entry data dahulu ke dalam SILON, kemudian pada H-5 kita datang ke KPU kita melaporkan terkait dengan keamanan data di SILON tersebut;

Bahwa untuk bukti data kami yang hilang dan sudah kami laporkan sudah kami kirimkan ke mas kholid untuk ditindaklanjuti ke KPU pusat;

Bahwa sistemnya SILON ini ada banyak nama ganda yang lolos. Jadi SILON ini tidak aman. Terkait dengan data internal yang ganda yang diinput sistem kita, data eksternal mungkin sama dengan bapaslون yang lain Logikanya offline untuk membackup SILON online. Namun pada nyatanya tidak untuk mengentry hanya datanya saja. Kemudian SILON tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Sehingga saya merasa SILON ini tidak aman dan tidak efisien cara kerjanya;

Bahwa sebelum tanggal 14 Februari 2020 dari KPU jatim, kami menyampaikan laporan kita terkait dengan data yang hilang, tanggapan dari KPU surabaya akan ditindaklanjuti ke KPU pusat. Data yg hilang di log *accountnya* memang tertulis data terhapus. **(saksi memperlihatkan bukti screenshot SILON);**



Bahwa KPU menjelaskan saat kita sudah mendapat username dan password dijelaskan jika SILON tersebut akan mendeteksi data yang ganda. Tetapi masih ada yang lolos dan ada sekitarn 40 ribu yang lolos;

Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2020 ada 71 ribu, tapi di KPU masih 9 ribu. Malam baru jadi 96 ribu di SILON;

Bahwa untuk proses dari 7 Ribu ke 96 ribu kurang lebih 1 hari melalui proses import eksport data.

3. Nama : Sishermanto
Alamat : Tuwowo 3F/5 Surabaya
Hubungan : Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Muhammad Sholeh, S.H dan M. Taufik Hidayat, S.Pd.

Menerangkan bahwa Sishermanto dalam Jabatan saksi di bapaslون Sholeh – Taufik adalah sebagai ketua tim pemenangan, pada tanggal 21 Januari

2020 sekitar pukul 14.15 terkait dengan SILON yang tersendat atau error. Dikarenakan hal tersebut tim kami untuk sementara tidak melakukan SILON online. Tim kami bekerja sesuai arahan. Dari tanggal 3 – 14 Februari kami tidak melakukan SILON online. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 23 Februari 2020 melakukan pengecekan, sesuai dengan data yang masuk dan berkas yang masuk ada 193 kardus;

Bahwa Sishermanto hanya menulis jumlah kecamatan saja dan tidak disampaikan oleh KPU jika berkas harus ditata per kelurahan.

Ahli dari Pemohon:

1. Nama : Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H
Alamat : Jl. Citra Seruni 80, Waru, Sidorajo



Menerangkan bahwa terkait dengan penyerahan dukungan dan SILON. Saya tidak menolak tetapi SILON ini bukan menjadi penentu. Diutamakan terlebih dahulu verifikasi administrasi faktual. Silon secara norma, memang tidak diatur. Karena SILON bukan sesuatu yang urgent. SILON merupakan peranan sistem dan bukan penentu bagi terpenuhinya syarat dukungan. Secara faktual syarat dukungan yang disampaikan ke KPU. Menurut saya SILON ini bukan penentu, yang menentukan syarat dukungan adalah bukti faktual yang diserahkan ke KPU;

Bahwa ketika itu diperintahkan Undang-Undang, Kedudukan hirarki sama. Sehingga menjadi pedoman kita semua. Tetapi ada asas hukum kalau lex specialis derajatnya harus sama;

Bahwa Ketika bapason sebagai subjek yang dimasukkan kedalam Perbawaslu 15 tahun 2018 dalam pasal 5 menyatakan bahwa bapason termasuk subjek. Secara hukum sudah memenuhi syarat untuk mengajukan objek sengketa;

Bahwa ahli pernah melakukan pengawasan pencalonan perseorangan pada tahun 2008, yang membedakan tidak ada SILON;

Bahwa ahli menyatakan tidak berwenang dalam hal kedudukan SILON ini memberatkan atau memudahkan, tetapi SILON ini sistem elektronik, yang di verifikasi itu faktualnya. Dengan adanya SILON untuk mempermudah semestinya;

Bahwa ahli berpendapat dari pengalaman saya merekom KPU untuk melakukan pengecekan ulang atau perpanjangan waktu untuk memasukkan ke SILON;

Bahwa ahli berpendapat KPU Kab/Kota sifatnya pelimpahan yudikatif, tetapi ada ruang bagi masyarakat Bapaslon atau peserta pemilu mengajukan sengketa. Sehingga secara regulasi KPU sebagai pelaksana terkait dengan PKPU;

Bahwa ahli berpendapat Kalau tidak memenuhi syarat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, kalau tidak lengkap adalah adanya kekurangan pada dokumen yang sudah diserahkan.

9) BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

- **Bukti dari Pemohon:**



NO BUKTI	URAIAN BUKTI
P-1	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan)
P-2	Surat Mandat Pelaporan data Entry SILON yang Hilang (28 Januari)
P-3	Surat Mandat Perihal memenuhi undangan KPU Kota Surabaya (14 Februari 2020)
P-4	Surat Mandat Perihal meminta pendampingan Tim IT KPU Kota Surabaya (19 Februari 2020)
P-5	Surat Mandat Perihal meminta konfirmasi terkait sistem SILON yang tersendat (21 Januari 2020)
P-6	Beberapa dokumentasi bakal pasangan calon Sholeh-Taufik mencari dukungan KTP
P-7	Beberapa dokumentasi pemilihan dan penginputan data oleh Tim Sholeh – Taufik
P-8	Beberapa dokumentasi penyerahan dokumen dukungan Sholeh – Taufik kepada KPU Kota Surabaya
P-9	Dokumentasi penyerahan berkas dari Ketua Tim Pemenangan Sholeh – Taufik kepada KPU Kota Surabaya
P-10	Foto Pencatatan penerimaan berkas dari Ketua Tim Pemenangan kepada KPU Kota Surabaya



P-11	Video Dokumentasi pemilahan dokumentasi sebelum diserahkan kepada KPU Kota Surabaya
P-12	Beberapa hasil input dukungan melalui SILON dimana NIK sama tetap dapat diterima oleh Sistem, anatar lain : a. Kecamatan Semampir b. Kecamatan Gubeng c. Kecamatan Bubutan d. Kecamatan Wiyung Kelurahan Balas Klumpirk e. Kecamatan Wiyung Kelurahan Babatan
P-13	Surat Mandat Nomor: 001004/SMWP-A/KPU/XII/2019 tentang permintaan konfirmasi terkait sistem SILON yang tersendat, tertanggal 21 Januari 2020
P-14	Surat Mandat Nomor: 001005/SMWP-A/KPU/XII/2020 tentang Pelaporan data entry SILON yang hilang, tertanggal 27 Januari 2020
P-15	Surat Mandat Nomor: 001006/SMWP-A/KPU/XII/2020 tentang memenuhi undangan KPU Kota Surabaya, tertanggal 03 Februari 2020
P-16	Surat Mandat Nomor: 001007/SMWP-A/KPU/XII/2020 tertanggal 14 Februari 2020
P-17	Surat Mandat Nomor: 001008/SMWP-A/KPU/XII/2020 tentang meminta pendampingan Tim IT KPU Kota Surabaya, tertanggal 18 Februari 2020
P-18	Tanda Terima Surat Mandat pada tanggal 26 Februari 2020
P-19	Surat Nomor: 0010010/SMWP-A/KPU/XII/2020 tentang Pengecekan dan Pehitungan kembali data yang masuk, tertanggal 27 Februari 2020

• **Bukti dari Pemohon :**

NO	BUKTI	TENTANG
1	T-1	Dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, serta hal-hal lain terkait penyampaian informasi tentang SILON kepada Pemohon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya

2	T-2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
3	T-3	Daftar Hadir Tim dari Pemohon saat melakukan pengecekan dan rekapitulasi jumlah dukungan di tiap-tiap kelurahan

10) PERTIMBANGAN HUKUM

- a) Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 41 ayat (2) huruf a : Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir, dengan ketentuan:
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 8A ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal terjadi permasalahan yang mengakibatkan pasangan calon Pemilihan tidak dapat memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberikan kesempatan dan pelayanan bagi setiap pasangan calon Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- c) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal



10 ayat (1) huruf d yang berbunyi “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).” dan pasal 10 ayat (2) yang berbunyi “Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan”;

- d)** Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”;
- e)** Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 97 yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan”;
- f)** Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat penentu Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
- g)** Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- h)** Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 358/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020;
- i)** Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 023/PK.01-BA/01/Kota/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Maka jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir Kota Surabaya adalah sebesar 2.131.756 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Pemilih. Dan syarat minimum dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal calon perseorangan adalah 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebesar 138.565 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima) pemilih.



j) Fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah

- Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah memeriksa Bukti Surat Pemohon dan Termohon serta mendengarkan keterangan saksi, Ahli dari Pemohon, maka Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok-pokok sengketa sebagai berikut: -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah sehingga Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk membuat Putusan terhadap Permohonan Sengketa aquo; ----
- Bahwa pada saat musyawarah telah dilakukan penghitungan ulang untuk pembuktian bukti dari pemohon terkait dengan formulir model B.1 KWK yang sudah diterima oleh KPU dan dipindah dalam bentuk 85 Box dengan hasil Jumlah formulir model B.1 KWK sejumlah 151.810 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh) formulir dan dinyatakan Tidak Lengkap berdasarkan indikator kelengkapan pada SK KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020

- sejumlah 29.810 (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh) formulir; ---
- Bahwa jumlah dukungan yang lengkap kurang dari syarat minimum dukungan perseorangan yaitu hanya sebesar 122.000 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu); -----
- Bahwa dalam Box nomor 12 terdapat 2 Jumlah dukungan yang dinyatakan lengkap dan sejumlah 4557 dinyatakan tidak lengkap karena KTP tanpa formulir model B.1 KWK; -----
- Bahwa Pemohon mendalilkan 4557 KTP tersebut adalah KTP dukungan yang tercecer. -----

11) KESIMPULAN

Berdasarkan Penilaian atas fakta dalam musyawarah sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan pemohon, jawaban termohon, keterangan saksi dan bukti – bukti dukumen yang disampaikan pemohon dan termohon, Bawaslu Kota Surabaya menyimpulkan: -----

1. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan ini;-
2. Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan sengketa; -----
3. Bahwa Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam batas waktu; -----
4. Bahwa BA.1-KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 atas nama Muhammad Sholeh, S.H. dan M. Taufik Hidayat, S.Pd. yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan;-
5. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 358/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 bahwa “Menetapkan presentase Dukungan Syarat Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 paling sedikit sebesar 6,5% (enam setengah persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang setara dengan Jumlah 138.565 (serratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima)”;
6. Bahwa hasil penghitungan Formulir model B1-KWK dalam 85 Box yang dihitung dalam musyawarah dan disaksikan oleh para



- pemohon dan termohon diketahui terdapat sejumlah 151.810 dukungan dengan rincian 122.000 lengkap dan 29.810 tidak lengkap; --
7. Bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan musyawarah diatas maka jumlah dukungan pemohon tidak memenuhi syarat minimum dukungan calon perseorangan. -----

12) AMAR PUTUSAN

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan:

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada hari rabu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Muhammad Agil Akbar, 2) Hadi Margo Sambodo, 3) Usman, 4) Hidayat, 5) Yaqub Baliyya Al Arif, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Muhammad Agil Akbar, 2) Hadi Margo Sambodo, 3) Usman, 4) Hidayat, 5) Yaqub Baliyya Al Arif, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Surabaya

Anggota Bawaslu Kota Surabaya,

ttd
(Hadi Margo Sambodo)


ttd
(Muhammad Agil Akbar)

ttd
(Hidayat)

ttd
(Usman)

ttd
(Yaqub Baliyya Al Arif)

Salinan sesuai dengan aslinya
Surabaya, 12 Maret 2020

Sekretaris,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Raden Bagas Siswanto
NIP. 1972111520090011001